



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soimun Alias Wayan
2. Tempat lahir : Pengayaman
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Dinas Kubu, Desa Pengayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Soimun Alias Wayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H.,M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Klisliani Serpin, S.H. Para Advokat dan Anggota Bantuan Hukum Pawin (BANKUM PANWIN) KARANGASEM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor 338/REG SK/2024/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perkara: PDM-28/KR.ASEM/06/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOIMUN alias WAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SOIMUN alias WAYAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa SOIMUN alias WAYAN berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa SOIMUN alias WAYAN** sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 paket klip plastic berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu :
 - 1) Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 2) Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 2. 1 (satu) buah bungkus bekas permen HEXOS berwarna hijau
 - 3. 1 (satu) gulungan kecil lakban berwarna hitam.
 - 4. 4 (empat) buah potongan pipet warna kuning
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. 1 (satu) Unit Hp merk Infinix type X6812B dengan sim card 085829367290.
- (Dirampas untuk Negara)**
6. 1 (satu) unit motor honda scoopy warna abu nopol DK 6313 FAL serta STNK dan Kuncinya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



(Dikembalikan kepada Saksi Solatun Ni'amah)

5. Membebani **Terdakwa SOIMUN alias WAYAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Agar kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperingan seringan-ringannya;
 2. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
 3. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
 4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 5. Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa;
- Untuk itu kami mohon hukuman yang seringan-ringannya supaya Terdakwa dapat secepatnya bebas dari hukuman untuk bisa menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Berkas Perkara: PDM-41/KR.ASEM/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOIMUN alias WAYAN**, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 02.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di Jalan Ngurah Rai tepatnya didepan Hutan Kota, Lingkungan Susuan Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **SOIMUN alias WAYAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT bersama dengan Tim Opsnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Karangasem sedang melintas di Jl. Ngurah Rai Kelurahan Susuan, Kab. Karangasem hendak kembali ke Mako Satresnarkoba Polres Karangasem. Dikarenakan bensin sepeda motor yang dikendarai Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT dan rekannya Saksi I GEDE EDI MEGANTARA habis, mereka berhenti di pinggir jalan sembari menunggu rekan-rekan yang lain mencari bensin eceran. Ketika sedang menunggu, Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna hitam coklat dengan Nopol DK 6313 FAL yang berhenti di depan Hutan Kota Amlapura dan masuk ke dalam hutan kota tersebut. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa SOIMUN alias WAYAN mengambil sesuatu di bawah plang/tanda nama Hutan Kota Amlapura. Saksi I GEDE EKA PUTRA ARYA DININGRAT merasa curiga melihat gerak-gerik Terdakwa SOIMUN alias WAYAN kemudian mendekatinya dan Terdakwa SOIMUN alias WAYAN berusaha kabur namun berhasil dicegah. Setelah Terdakwa SOIMUN alias WAYAN diamankan, ditanyakan kepada Terdakwa SOIMUN alias WAYAN terkait maksud dan tujuannya ke Hutan Kota Amlapura. Terdakwa SOIMUN alias WAYAN pun menjawab bahwa tujuannya adalah untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu. Kemudian Tim Satresnarkoba menghadirkan Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan. Saksi tersebut adalah Ketua Pecalang Desa Adat Susuan yang bernama Saksi I GEDE PUTRAYASA. Pada saat penggeledahan, Terdakwa SOIMUN alias WAYAN mengatakan bahwa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa SOIMUN alias WAYAN ambil terjatuh pada saat diamankan tadi. Kemudian dilakukan pencarian terhadap barang bukti yang akhirnya ditemukan berada di dekat ban belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa SOIMUN alias WAYAN. Paket tersebut adalah berupa bungkus bekas permen Hexos yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning dan di dalam masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa tujuan Terdakwa SOIMUN alias WAYAN mengambil paket narkoba jenis shabu di Hutan Kota Amlapura adalah merupakan kekurangan atas pembelian narkoba jenis shabu pada tanggal 08 Mei 2024 di Denpasar yang dibeli oleh Terdakwa SOIMUN alias WAYAN melalui temannya yang bernama PUR (DPO) yang kemudian PUR (DPO) membeli narkoba jenis shabu melalui ARINGGA (DPO). Pada tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOIMUN alias WAYAN memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PUR (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram. Namun narkoba jenis shabu yang dibawa oleh PUR (DPO) kurang dari 0,8 (nol koma delapan) gram. Beberapa waktu kemudian tepatnya pada tanggal 19 Mei 2024, Terdakwa SOIMUN alias WAYAN yang sudah mendapatkan kontak dari ARINGGA (DPO) dihubungi oleh ARINGGA (DPO) melalui telfon dan ARINGGA (DPO) mengatakan bahwa kekurangan pembelian pada tanggal 08 Mei 2024 silam, dapat diambil di daerah Karangasem. Terdakwa SOIMUN alias WAYAN pun mau mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa SOIMUN alias WAYAN merasa daripada uangnya hilang lebih baik Terdakwa SOIMUN alias WAYAN pergi ke Karangasem untuk mengambil sisa pesanan narkoba jenis shabu. Masih pada hari yang sama, Terdakwa SOIMUN alias WAYAN pergi ke Karangasem sekitar pukul 23.00 WITA. Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol DK 6313 FAL milik istrinya yang bernama Saksi SOLATUN NI'AMAH. Terdakwa SOIMUN alias WAYAN tiba di Karangasem yakni sekira pukul 02.00 WITA. Kemudian ARINGGA (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa SOIMUN alias WAYAN yang di dalam foto tersebut terdapat tulisan *"Barang di bawah tiang hutan kota, di bungkus bekas permen hexos, sesuai tanda panah"*. Sesampainya di Hutan Kota Amlapura, Terdakwa SOIMUN alias WAYAN mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai dengan petunjuk yang ARINGGA (DPO) kirim dalam bentuk foto. Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa SOIMUN alias WAYAN hendak kembali ke sepeda motornya sebelum akhirnya diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Karangasem.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, diidentifikasi barang bukti tersebut berupa :

a. 2 (dua) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu :

- 1) Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 2) Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 696/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 4722/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 2) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 4723/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4724/2024/NF.

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 4722/2024/NF dan barang bukti nomor 4723/2024/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian barang bukti nomor 4724/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa SOIMUN alias WAYAN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Edi Megantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 pukul 02.15 Wita di pinggir jalan raya di depan Hutan Kota Amlapura di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa surat tugas;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem melintas di Jl Ngurah Rai Kel Susuan Kab Karangasem hendak kembali ke Mako Satresnarkoba setelah melakukan lidik tindak pidana narkoba. Saat melintas di depan Hutan Kota Amlapura, sepeda motor milik saksi kehabisan BBM sehingga sepeda motor mati sehingga saksi dan rekan saksi menunggu kedatangan teman teman saksi yang membantu mencari BBM di penjual pinggir jalan. Saat menunggu teman teman saksi untuk dibawa BBM, Saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN mengendarai sepeda motor dengan pelan yang mengarah dari arah Selatan menuju ke utara, lalu balik lagi dari arah utara menuju ke selatan. Tepat di depan hutan kota sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu masuk kedalam hutan Kota dan saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dibawah plang/tanda nama Hutan Kota Karangasem. Saksi merasa curiga sehingga saksi mendekati Terdakwa untuk menanyakan apa yang dilakukannya, namun Terdakwa berusaha melawan. Setelah Terdakwa diamankan dan saksi bertanya siapa namanya, Terdakwa menjawab bernama SOIMUN dan mengaku tujuannya ke hutan kota amlapura mengambil tempelan shabu. Setelah itu saksi menghubungi rekan yang lainnya yang untuk merapat ke Hutan Kota Amlapura, selanjutnya Satresnarkoba Polres Karangasem dan menunjukkan surat perintah tugas. Sebelum melakukan pengeledahan dan melakukan pencarian barang bukti, Saksi bersama Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem menjemput aparat desa setempat yang bernama Saksi I GEDE PUTRAYASA. Saksi Bersama rekannya yang akan melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan digeledah oleh Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, setelah itu barulah saksi menggeledah badan Terdakwa SOIMUN. Setelah menggeledah Terdakwa saksi dan Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem tidak menemukan barang yang mencurigakan, sehingga saat itu saksi bertanya "dimana paket shabu yang Terdakwa ambil?" Terdakwa SOIMUN mengatakan jika paket yang dirinya ambil terjatuh pada saat saksi mengamatkannya dan pada saat Terdakwa berusaha melawan. saksi bersama Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa Bersama rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba melakukan pencarian barang bukti yang dimaksud oleh Terdakwa SOIMUN, tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa SOIMUN dekat ban belakang saksi menemukan bungkus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen HEXOS yang di gulung dan diikat dengan lakban hitam saksi bertanya kepada Terdakwa SOIMUN apakah itu paket yang dirinya ambil dan sengaja dijatuhkan, dan saat itu Terdakwa SOIMUN menjawab jika itu adalah paket yang dirinya ambil. di hadapan Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, pada saat paket tersebut di buka di dalam bungkus bekas permen Hexos tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, dan di dalam masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang berisi shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres Karangasem untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aringga dan Terdakwa memesan shabu-shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Pur melalui media sosial Facebook dan lewat aplikasi WA;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paket shabu dari sdra ARINGGA (DPO) melalui temannya Terdakwa yaitu saudara PUR (DPO) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Paket tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN. Awalnya Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN diberikan 1 paket shabu dan sisanya akan diberikan nanti pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 02.15 wita di Pinggir jalan Raya di depan Hutan Kota Amlapura yang beralamat di Jln Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kel Karangasem Kec Karangasem Kab Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapakah jumlah berat paket shabu milik Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN, namun pada saat dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dihadapan Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN berat paket shabu tersebut adalah : Paket A : satu paket shabu dengan berat brutto 0,26 gram, berat bersih netto 0,10 gram dan Paket B : satu paket shabu dengan berat bruto 0,28 gram, dan berat bersih (netto) 0,12 gram. Berat total keseluruhan dari ke 2 paket shabu yaitu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,22 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil paket shabu-shabu tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Hinda Scoopy;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedikit melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk pemakaian narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Ketua Pecalang Desa Adat Susuan yang bernama I Gede Putrayasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melihat gerakgerik Terdakwa yang mencurigakan mondar mandir seperti mencari sesuatu;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut ditemukan dibawah sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 yang digunakan untuk memesan shabu-shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dan nomor polisi sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Putrayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan juga Ketua Pecalang di Desa Adat Susuan, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wita di Jalan Ngurah Rai tepatnya di depan Hutan Kota, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.15 wita pada saat itu saksi sedang beristirahat dirumahnya, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang datang ke rumahnya mengaku petugas Kepolisian dan menjelaskan bahwa ada orang yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika di Jalan Ngurah Rai depan STKIP. Saksi diminta datang sebagai saksi penggeledahan yang akan dilakukan atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, setelah sampai di TKP petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas kemudian menerangkan kepada saksi bahwa orang yang diamankan tersebut bernama SOIMUN Alias WAYAN kemudian sebelum petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN. setelah dipastikan Petugas tidak membawa barang apapun, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOIMUN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WAYAN. Dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter saksi melihat dengan jelas proses penggeledahan yang dilaksanakan oleh petugas Kepolisian, namun saat dilakukan penggeledahan badan petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan, sehingga saat itu petugas bertanya kepada Terdakwa, dimana paket shabu yang Terdakwa ambil. Lalu Terdakwa menerangkan jika paket shabu tersebut terjatuh pada saat diamankan oleh petugas dan pada saat Terdakwa berusaha melawan. Selanjutnya setelah ditelusuri, di belakang sepeda motor Terdakwa SOIMUN tepatnya di ban belakang petugas menemukan bungkus permen HEXOS yang di gulung dan diikat dengan lakban hitam. Selanjutnya petugas bertanya kepada Terdakwa SOIMUN apakah itu paket yang dirinya ambil dan ia jatuhkan, dan saat itu Terdakwa SOIMUN menjawab jika itu adalah paket yang dirinya ambil. Setelah dibuka, di dalam bungkus bekas permen Hexos tersebut Petugas temukan 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, yang di dalam masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang berisi kristal diduga shabu. Terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki ijin. Selanjutnya Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem dan saksi kembali pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi berada menyaksikan dengan jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan sedikit perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk pemakaian narkoba tersebut;
- Bahwa saksi ada di TKP pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui percakapan Terdakwa di handphone mengenai pemesanan dan pembelian paket shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan di bawah jalan aspal dekat ban motor belakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan lokasi cukup terang dengan dibantu penerangan lampu blitz handphone sehingga saksi dapat melihat dengan jelas proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas sebagai ketua pecalang di Desa Adat Sususan ini baru pertama kali terjadi penangkapan kasus narkoba di daerah Lingkungan Susuan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Solatun Ni'Amah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut saksi beli sendi dari pemiliknya Pt. Adhi Merdangga, sepeda motor tersebut saksi beli bekas;
- Bahwa saksi beli dengan harga Rp. 14.400.000,00 di Denpasar pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya serta dilengkapi juga dengan kwitansi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pamit dan minta izin ke saksi untuk menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa ijin dan pamit mengendarai sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor saksi tersebut saksi hanya ingat huruf FAL pada nomor polisi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu No. Pol DK 6313 FAL serta STNK dan kunci kontaknya sedangkan untuk barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 terkait perkara narkoba di wilayah Denpasar dan Terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara kemudian bebas pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wita di pinggir Jalan Raya di depan Hutan Kota Amlapura di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan situasi tempat ditangkapnya Terdakwa penerangannya cukup terang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memesan, membeli dan mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pur dengan cara membeli yang mana sdr. Pur tersebut Terdakwa kenal saat di tahan di Lapas Kerobokkan dan sdr. Pur memesan shabu tersebut ke sdr. Aringga;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 dengan berat 0,7 gram;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa mencoba menghubungi Sdra PUR (DPO) namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa mencoba mencari facebook sdr ARINGGA (DPO) dan Terdakwa menemukan facebook Sdra ARINGGA (DPO). Kemudian Terdakwa menelpon sdr ARINGGA (DPO) melalui aplikasi WA dan Terdakwa mengatakan bahwa kemarin membeli shabu melalui sdr PUR (DPO) namun hanya mendapatkan sedikit. Kemudian dijawab oleh sdr ARINGGA (DPO) bahwa Terdakwa akan mendapatkan sisanya, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdra ARINGGA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon ke HP Terdakwa yakni HP Infinix dan saat itu ARINGGA (DPO) dan mengatakan apakah akan mengambil sisa shabu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berpikir daripada kurang pesanannya lebih baik Terdakwa mengambil sisa shabu tersebut ke Karangasem. Terdakwa pun menyanggupi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Karangasem. Sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa berangkat menuju ke Kab Karangasem menggunakan sepeda motor milik istrinya, yakni Honda Scoopy warna coklat hitam nopol DK 6313 FAL saat itu Terdakwa disuruh mengarah ke Hutan Kota Amlapura, setibanya di Kabupaten Karangasem sekitar pukul 02.00 wita, Sdra ARINGGA (DPO) mengirimkan Terdakwa foto tempat untuk mengambil paket shabu. Di foto tersebut terdapat Tulisan *"barang di bawah tiang hutan kota, dibungkus bekas permen hexos, sesuai tanda panah"*. Terdakwa melintas di depan hutan Kota memelankan sepeda motornya bertujuan melihat situasi apakah aman dan sepi, setelah itu Terdakwa memutar kembali sepeda motor Terdakwa menuju kearah hutan kota dan mengambil paket sesuai dengan petunjuk dari Sdra ARINGGA (DPO), setelah Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa menuju ke sepeda motornya hendak pergi dan menuju ke Denpasar namun saat itu Terdakwa dihentikan oleh seseorang dan mengatakan "ngapain kamu disini?" Terdakwa tidak menjawab dan mencoba lari, paket yang awalnya di tangan kiri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh di sekitar sepeda motornya, Terdakwa berusaha melawan sampai berdua terjatuh di aspal. Tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang dan mengatakan jangan bergerak mengatakan dari Satresnarkoba Polres Karangasem, sehingga Terdakwa mengakui mengambil tempelan shabu;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan disaksikan oleh aparat desa. Tidak lama kemudian aparat desa datang dan petugas menunjukkan surat perintah tugas kepada aparat Desa tersebut. Kemudian Terdakwa dan aparat desa dipersilahkan menggeledah petugas yang akan menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan barang yang mencurigakan ditubuh petugas tersebut. Selanjutnya petugas menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan barang yang mencurigakan, petugas bertanya kepada Terdakwa "mana paket shabu yang kamu ambil? tadi kamu bilang ngambil paket shabu" Terdakwa mengaku jika paket tersebut sengaja dijatuhkan di belakang sepeda motor. Paket berupa gulungan bungkus permen Hexos dengan lakban hitam ditemukan dan Terdakwa mengambil paket tersebut, setelah dibuka di dalam bungkus hexos tersebut terdapat 2 potongan pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat pelastik klip bening berisi kristal shabu, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memesan shabu-shabu dari sdr. Pur;

- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu yaitu Terdakwa memesan melalui sdr. Pur kemudian sdr. Pur memesankan shabu-shabu tersebut ke sdr. Aringga setelah itu sebagian paket shabu Terdakwa konsumsi dengan sdr. Pur dan sisanya Terdakwa ambil setelah di shareloc melalui media sosial di hp Terdakwa dan sesuai arahan mengambilnya di Karangasem;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2014 dan berhenti mengkomsumsi sejak tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut ditempat kos Terdakwa di Denpasar bersama dengan sdr. Pur;

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 dan dikatakan oleh sdr. Pur dan Aringga beratnya 0,8 gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengkomsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi shabu-shabu satu minggu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengkomsumsi shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket shabu di Karangasem berangkat dari Denpasar mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu milik istri Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa dicek oleh petugas kepolisian dan didalamnya terdapat percakapan tentang transaksi pemesanan paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di villa sebagai petugas pemelihara alat-alat elektronik dan instalasi struktur bangunan);
- Bahwa saat itu istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa ke Karangasem untuk mengambil paket shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 paket klip plastic berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu:
 - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram.
2. 1 (satu) Unit Hp merk Infinix type X6812B dengan sim card 085829367290;
3. 1 (satu) unit motor honda scoopy warna abu nopol DK 6313 FAL serta STNK dan Kuncinya;
4. 1 (satu) buah bungkus bekas permen HEXOS berwarna hijau;
5. 1 (satu) gulungan kecil lakban berwarna hitam;
6. 4 (empat) buah potongan pipet warna kuning

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 696/NNF/2024 hari Senin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Bali, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik yang telah melakukan pemeriksaan Dengan kesimpulan barang bukti nomor 4722/2024/NF dan barang bukti nomor 4723/2024/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung **sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Barang Bukti Nomor 4724/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wita di pinggir Jalan Raya di depan Hutan Kota Amlapura di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem melintas di Jl Ngurah Rai Kel Susuan Kab Karangasem hendak kembali ke Mako Satresnarkoba setelah melakukan lidik tindak pidana narkotika. Saat melintas di depan Hutan Kota Amlapura, sepeda motor milik saksi kehabisan BBM sehingga sepeda motor mati sehingga saksi dan rekan saksi menunggu kedatangan teman teman saksi yang membantu mencari BBM di penjual pinggir jalan. Saat menunggu teman teman saksi untuk dibawa BBM, Saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN mengendarai sepeda motor dengan pelan yang mengarah dari arah Selatan menuju ke utara, lalu balik lagi dari arah utara menuju ke selatan. Tepat di depan hutan kota sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu masuk kedalam hutan Kota dan saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dibawah plang/tanda nama Hutan Kota Karangasem. Saksi merasa curiga sehingga saksi mendekati Terdakwa untuk menanyakan apa yang dilakukannya, namun Terdakwa berusaha melawan. Setelah Terdakwa diamankan dan saksi bertanya siapa namanya, Terdakwa menjawab bernama SOIMUN dan mengaku tujuannya ke hutan kota amlapura mengambil tempelan shabu.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi menghubungi rekan yang lainnya yang untuk merapat ke Hutan Kota Amlapura, selanjutnya Satresnarkoba Polres Karangsem dan menunjukkan surat perintah tugas. Sebelum melakukan pengeledahan dan melakukan pencarian barang bukti, Saksi bersama Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangsem menjemput aparat desa setempat yang bernama Saksi I GEDE PUTRAYASA. Saksi Bersama rekannya yang akan melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan digeledah oleh Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, setelah itu barulah saksi menggeledah badan Terdakwa SOIMUN. Setelah menggeledah Terdakwa saksi dan Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangsem tidak menemukan barang yang mencurigakan, sehingga saat itu saksi bertanya "dimana paket shabu yang Terdakwa ambil?" Terdakwa SOIMUN mengatakan jika paket yang dirinya ambil terjatuh pada saat saksi mengamankannya dan pada saat Terdakwa berusaha melawan. saksi bersama Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa Bersama rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba melakukan pencarian barang bukti yang dimaksud oleh Terdakwa SOIMUN, tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa SOIMUN dekat ban belakang saksi menemukan bungkusan permen HEXOS yang di gulung dan diikat dengan lakban hitam saksi bertanya kepada Terdakwa SOIMUN apakah itu paket yang dirinya ambil dan sengaja dijatuhkan, dan saat itu Terdakwa SOIMUN menjawab jika itu adalah paket yang dirinya ambil. di hadapan Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, pada saat paket tersebut di buka di dalam bungkus bekas permen Hexos tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, dan di dalam masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang berisi shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Karangsem untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aringga dan Terdakwa memesan shabu-shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Pur melalui media sosial Facebook dan lewat aplikasi WA;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paket shabu dari sdra ARINGGA (DPO) melalui temannya Terdakwa yaitu saudara PUR (DPO) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Paket tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN. Awalnya Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN diberikan 1 paket shabu dan sisanya akan diberikan nanti pada hari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 02.15 wita di Pinggir jalan Raya di depan Hutan Kota Amlapura yang beralamat di Jln Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kel Karangasem Kec Karangasem Kab Karangasem;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Soimun alias Wayan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Soimun alias Wayan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wita di pinggir Jalan Raya di depan Hutan Kota Amlapura di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem melintas di Jl Ngurah Rai Kel Susuan Kab Karangasem hendak kembali ke Mako Satresnarkoba setelah melakukan lidik tindak pidana narkotika. Saat melintas di depan Hutan Kota Amlapura, sepeda motor milik Petugas Kepolisian kehabisan BBM sehingga sepeda motor mati sehingga petugas kepolisian menunggu kedatangan teman teman petugas kepolisian lainnya yang membantu mencari BBM di penjual pinggir jalan. Saat menunggu untuk dibawa BBM, petugas kepolisian melihat Terdakwa SOIMUN Alias WAYAN mengendarai sepeda motor dengan pelan yang mengarah dari arah Selatan menuju ke utara, lalu balik lagi dari arah utara menuju ke selatan. Tepat di depan hutan kota sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa memarkirkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu masuk kedalam hutan Kota dan petugas kepolisian melihat Terdakwa mengambil sesuatu dibawah plang/tanda nama Hutan Kota Karangasem. Petugas Kepolisian merasa curiga sehingga mendekati Terdakwa untuk menanyakan apa yang dilakukannya, namun Terdakwa berusaha melawan. Setelah Terdakwa diamankan dan Petugas Kepolisian bertanya siapa namanya, Terdakwa menjawab bernama SOIMUN dan mengaku tujuannya ke hutan kota amlapura mengambil tempelan shabu. Setelah itu Petugas Kepolisian menghubungi rekan yang lainnya yang untuk merapat ke Hutan Kota Amlapura, selanjutnya Satresnarkoba Polres Karangsem dan menunjukkan surat perintah tugas. Sebelum melakukan pengeledahan dan melakukan pencarian barang bukti, Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem menjemput aparat desa setempat yang bernama Saksi I GEDE PUTRAYASA. Petugas Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan digeledah oleh Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, setelah itu barulah mengeledah badan Terdakwa SOIMUN. Setelah mengeledah Terdakwa saksi dan Tim Opsnal satresnarkoba Polres Karangasem tidak menemukan barang yang mencurigakan, sehingga saat itu petugas kepolisian bertanya "dimana paket shabu yang Terdakwa ambil?" Terdakwa SOIMUN mengatakan jika paket yang dirinya ambil terjatuh pada saat petugas kepolisian mengamankannya dan pada saat Terdakwa berusaha melawan Petugas kepolisian bersama Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa Bersama rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba melakukan pencarian barang bukti yang dimaksud oleh Terdakwa SOIMUN, tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa SOIMUN dekat ban belakang dan menemukan bungkusan permen HEXOS yang di gulung dan diikat dengan lakban hitam petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa SOIMUN apakah itu paket yang dirinya ambil dan sengaja dijatuhkan, dan saat itu Terdakwa SOIMUN menjawab jika itu adalah paket yang dirinya ambil. di hadapan Terdakwa SOIMUN dan aparat Desa setempat, pada saat paket tersebut di buka di dalam bungkus bekas permen Hexos tersebut saksi menemukan 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, dan di dalam masing-masing potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang berisi shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres Karangasem untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat terjatuh di jalan aspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut karena Terdakwa diberitahu untuk mengambil sisa shabu-shabu setelah di shareloc melalui media sosial di hp Terdakwa dan sesuai arahan mengambilnya di Karangasem;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari sdr. Aringga melalui sdr. Pur adalah untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor Cacbang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang Terdakwa ambil atas perintah seseorang tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 paket klip plastic berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu :
 - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen HEXOS berwarna hijau;
- 1 (satu) gulungan kecil lakban berwarna hitam;
- 4 (empat) buah potongan pipet warna kuning;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Infinix type X6812B dengan sim card 085829367290;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak dan juga merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk Negara serta terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor honda scoopy warna abu nopol DK 6313 FAL serta STNK dan Kuncinya.;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Solatun Ni'Amah maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Solatun Ni'Amah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soimun alias Wayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 paket klip plastic berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu :
 - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat bersih (netto) 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas permen HEXOS berwarna hijau;
 - 1 (satu) gulungan kecil lakban berwarna hitam;
 - 4 (empat) buah potongan pipet warna kuning

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Infinix type X6812B dengan sim card 085829367290;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit motor honda scoopy warna abu nopol DK 6313 FAL serta STNK dan Kuncinya.;

Dikembalikan kepada sdr. Solatun Ni'amah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)